BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu serta terwujudnya tertib administrasi dan standarisasi pelaksanaan penanggulanan bencana di Kabupaten Blora, maka perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta dalam rangka melaksanakan Ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Blora.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
6. Unsur Pengarah adalah unsur pengarah penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
7. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPD serta masyarakat Profesional terkait dengan Penanggulangan Bencana.
8. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
9. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Blora.
10. Pimpinan unsur pelaksana adalah setiap kepala pada unsur pelaksana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
13. Seksi adalah seksi pada unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.

16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
20. Kegiatan Penegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang di lakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dilakukan pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, harta benda perumahan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
28. Rawan bencana adalah kondisi atau karatreristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
31. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
33. Wabah adalah Kejadian suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
34. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
35. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

36. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD terdiri :

a. Kepala;

b. unsur pengarah;

c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah BPBD

Pasal 5

(1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.

(2) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.

(3) Anggota unsur pengarah berasal dari :

a. Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan

b. masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat Daerah.

(4) Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) Anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

Pasal 6

(1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyaitugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b. pemantauan;

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

a. pra bencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pasca bencana.

Pasal 9

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;

c. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;

d. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;

e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;

g. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

   a. Kepala Pelaksana;

   b. Sekretariat Unsur Pelaksana;

   c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Pelaksana.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana.

(5) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7dapat membentuk satuan tugas, seperti satuan pusat pengendalian operasional, satgas reaksi cepat dan satgas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Eselon dan Kepegawaian

Pasal 12

(1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah jabatan struktural dengan eselon III/a.

(2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d dan huruf e adalah jabatan struktural dengan eselon IV/a.

Pasal 13

Pengisian jabatan unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Bagian Kelima

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 14

(1) BPBD mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekontruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan dan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun, menetapkan prosedur setiap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber penerima lainnya;

i. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintergrasi dalam tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanggulangan darurat bencana.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BPBD mempunyai kewenangan :

a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. melaksanakanpengawasan penyusunan perencanaanpembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakanpenanggulangan bencana;

c. melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpontensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengawasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

f. Melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 16

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan oraganisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan perlengkapan dan rumah tangga;

c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

d. fasilistas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;

f. pengkoordinasian data penyusunan laporan penanggulangan bencana.

(3) SeksiPencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada para bencana serta pemberdayaan masyarakat.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SeksiPencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada para bencana serta pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

d. pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

(5) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

(6) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

(7) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

(8) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), SeksiRehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

d. pemantauan, evaluasi dan análisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 17

(1) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian jabatan Struktural dan non Struktural dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu

Pasal 18

(1) Anggota unsur pengarah dari lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan dan perundang-undangan.

(2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat Profesionnal ditetapkan berdasarkan pemilihan dan seleksi.

Pasal 19

(1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan :

a. warga negara Indonesia;

b. sehat jasmani dan rohani;

c. berkelakuan baik;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahunpada saat pendaftaran;

e. memiliki wawasan kebangsaan;

f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;

g. memiliki integritas tinggi;

h. non partisan;

i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia /Polisi Republik Indonesia, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan berdomilisi di daerah.

(2) Prosedur Pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional :

a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan masyarakat dan diumumkan lewat media;

b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD;

c. lembaga independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang calon;

d. lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;

e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati; dan

f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan.

(3) DPRD menyampaikan hasil uji kepatutan dan uji kelayakan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

(4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 20

(1) Penetapan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 21

(1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri;

c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penggantian Antar Waktu

Pasal 22

(1) Penggantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut :

a. meninggal dunia;

b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia / Polisi Republik Indonesia;

c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri;

d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Calon pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah harus berasal dari lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diwakilinya.

(3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan setelah mendapat persetujuan oleh pimpinan DPRD.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 23

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(2) Pimpinan unsur pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 24

(1) Pimpinan unsur pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahan.

(2) Pimpinan unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 25

Unsur pengarah melaksanakan sidang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku ketua unsur pengarah BPBD.

Pasal 26

Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah BPBD.

Pasal 27

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat fasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi Komando, Koordinasi dan Pelaksana.

Pasal 28

Hubungan kerja antara BPBD dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPBD Provinsi dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 30

(1) Untuk pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada di daerah.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 31

BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang diberi wewenang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Pejabat Struktural pada BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini. SKPD Pelaksana Penanggulangan Bencana di Daerah menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 28 Nopember 2014

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 28 Nopember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA TENGAH : (248/2014)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora

AKHMAD KAIDAR ALI, SH, MH
NIP. 19610103 198608 1 00

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA

I. UMUM

Bencana merupakan fenomena yang dapat disebabkan oleh perubahan alam ataupun oleh hasil perbuatan manusia. Setiap bencana selalu menimbulkan kerugian baik materi maupun jiwa, maka diperlukan upaya-upaya yang mampu memiimalisir kerugian yang ditimbulkan. Bangsa Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 dimana disebutkan ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Semuanya diperuntukkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ancaman bencana dan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Untuk menjamin tertibnya organisasi penanggulangan bencana, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang amanat dalam pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.”

Melihat intensitas bencana alam yang ada di wilayah Kabupaten Blora cukup tinggi, serta untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah, maka kualifikasi yang tepat dalam pembentukan BPBD Kabupaten Blora adalah kualifikasi A.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, karena BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Fungsi tersebut sesuai dengan tugas Sekretaris Daerah untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 11

Satuan tugas dimaksud untuk memperlancar operasional penanggulangan bencana

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Dalam kondisi tertentu seperti terjadi bencana alam yang memiliki dampak kerugian yang sangat besar serta berpengaruh pada jalannnya roda pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang sekiranya tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten, maka BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat mengambil alih komando penanggulangan bencana

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Segala pembiayaan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana dibebankan kepada APBD, namun tidak menutup kemungkinan pendanaan atau pembiayaan penanggulangan bencana diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah seperti pihak swasta, perorangan ataupun organisasi baik organisasi nasional maupun internasional tanpa ada ikatan.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA

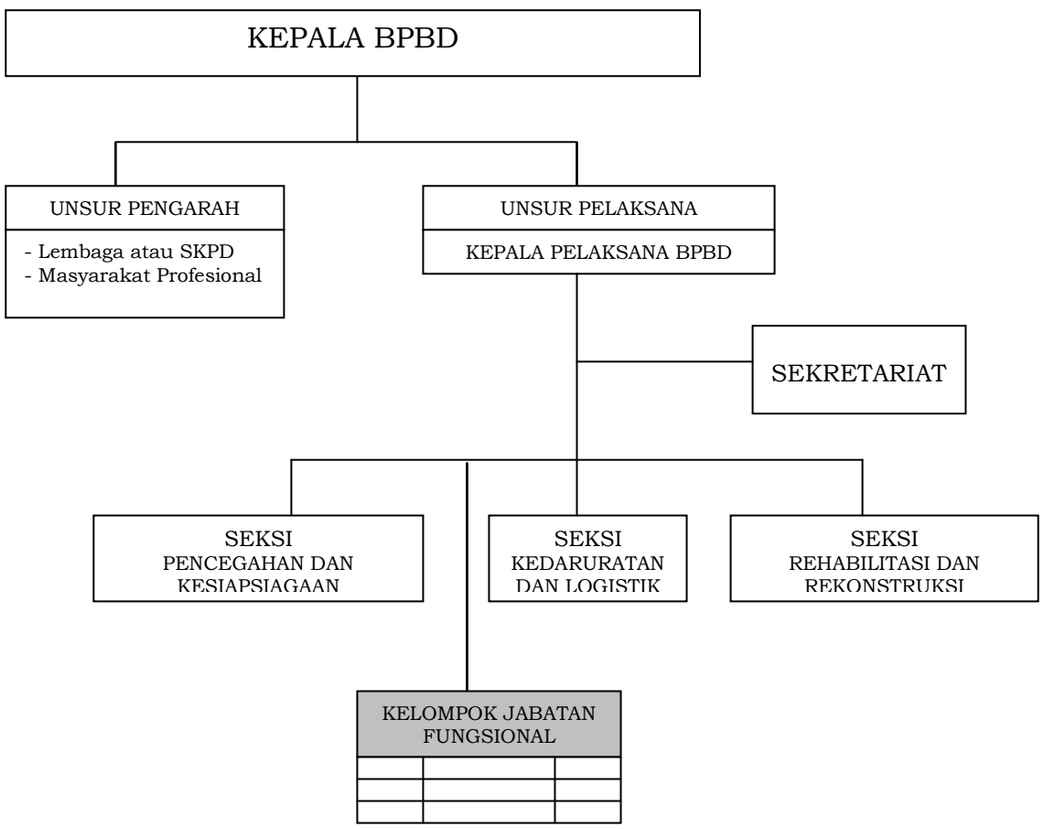

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO